



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga
Bulik Kabupaten Lamandau.**

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 39/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : KODIM BONTEL Bin BONTEL;-----
Tempat lahir : Penopa;-----
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 09 Maret 1967;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Penopa RT 1, Kec. Lamandau,
Kabupaten Lamandau Prop. Kalimantan
Tengah;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Susunan Persidangan :-----

- NOOR IBNI HASANAH, SH.
-----HAKIM
- EDI ZARQONI, SH.-----PANITERA PENGGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik dari SATPOLPP-DAMKAR Kab. Lamandau Nomor BP/41/6/2020/
SATPOLPP-DAMKAR tanggal 3 Juni 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi MUHAMMAD EFENDI dan
Saksi MARTIUS RENDI dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa KODIM BONTEL Bin BONTEL;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 494 ayat (5) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KODIM BONTEL Bin BONTEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan Ternak Berkeliaran Di Jalan Umum Tanpa Pengawasan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 05 JUNI 2020 oleh : NOOR IBNI HASANAH, SH. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

EDI ZARQONI, SH

HAKIM

Ttd.

NOOR IBNI HASANAH, SH.